



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PANUNJUNG TARUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah guna mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya tersebut dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Jasa, Pertanian dalam arti luas, Kehutanan, Pertambangan, Industri, Perdagangan dan lain-lain;
 - c. bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS.**

MEMUTUSKAN
menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PANUNJUNG TARUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Panunjung Tarung;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Panunjung Tarung;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Panunjung Tarung;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Panunjung Tarung;

**BAB II
STATUS**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah
- (2) Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III
NAMA, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Panunjung Tarung.
- (2) Perusahaan Daerah Berkedudukan di Kuala Kapuas.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai Wilayah Kerja/Usaha di dalam Daerah
- (2) Perusahaan Daerah dapat membentuk Cabang di dalam Daerah maupun di Luar Daerah.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Jasa;
 - b. Pertanian dalam arti luas;
 - c. Kehutanan;
 - d. Pertambangan;
 - e. Industri;
 - f. Perdagangan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan seperti tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sendiri dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang Perusahaan Daerah ini tidak dibenarkan mengikuti tender dengan nilai Rp 500.000.000,- ke bawah.

BAB V M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang terpisah sebagai modal dasar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dari APBD selama 2 tahun Anggaran.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah menyediakan cadangan umum yang dibentuk menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Semua alat likvide disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kapuas atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilakukan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut ayat (2) Pasal ini, ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (4) Tanggung jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan pedoman dan perincian lebih lanjut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Direksi berwenang menetapkan Tata Tertib dan Tata Cara kerja Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah, berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Bupati dan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati untuk melakukan hal-hal:
 - a. Mengadakan Perjanjian-Perjanjian atas nama Perusahaan Daerah dengan nilai nominal 35 % dari modal,
 - b. Mengadakan pinjaman dan penjualan obligasi,
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebanj benda tak bergerak milik Perusahaan;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (3) Persetujuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan akan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direktur Utama dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dapat memberi kuasa dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada Anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi dalam pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman sesuai dengan Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (3) Pasal ini, ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Bupati.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 14

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat yang diperlukan:
 - a. Syarat-syarat umum:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 4) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang;
 - 6) Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta Pemerintah;
 - 7) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
 - 8) Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 - 9) Lulus tes yang diadakan
 - b. Syarat-syarat khusus:
 - 1) Pendidikan minimal Strata 1 (S1);
 - 2) Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - 3) Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan dibidang pengelolaan perusahaan;
 - 4) Berwibawa dan jujur
- (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap yaitu
 - a. sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. sebagai pejabat struktural dan Fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah, dan perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut merupakan promosi jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 16

Antara sesama anggota Direksi dan atau Anggota Direksi dengan Kepala Unit tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati sebelum masa jabatannya, karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara;
 - d. Sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.

- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c, dan d pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam waktu satu bulan setelah kepadanya diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c dan d pasal ini, diberlakukan jika ada Keputusan Pengadilan yang merupakan suatu perbuatan Pidana, termasuk kualifikasi pemberhentian dengan tidak hormat.
- (5) Selama persoalan dimaksud pada ayat (4) pasal ini belum diputuskan, Bupati dapat memberhentikan sementara waktu terhadap Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan tentang pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan ketentuan pada ayat (2) pasal ini, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali untuk Keputusan Pemberhentian dimaksud pada ayat (4) pasal ini.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati

Pasal 21

Badan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati;
- f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan.
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.

- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
- c. Meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas.
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- e. Mengadakan kegiatan terhadap hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat 2 orang anggota sekretariat.

Pasal 26

Badan Pengawas terdiri dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Badan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu Perusahaan Daerah.
- (3) Sebelum Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dan anggota
- (2) Penetapan dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnyaPemberhentian dimaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan Pengawas lainnya, disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera disampaikan keputusannya kepada Bupati.

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika Keputusan Bupati pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 31

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

Pasal 33

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai yang melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah.

- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk dari bagian Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah, disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk suatu kepentingan pemeriksaan.
- (6) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat-surat yang dimaksud ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik.

BAB XII

TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 34

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 35

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Bupati setelah menerima pengajuan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rancangan anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya, jika Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat (3) Pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (6) Dalam hal ini Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

BAB XIII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

Direksi wajib menyampaikan laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 37

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba untuk setiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Direksi harus menyebut cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan Pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Bupati.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PEMGGUNAAN LABA

Pasal 38

- (1) Dari laba yang telah disahkan Pasal 37 Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu dikurangi cadangan tujuan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah, sebesar 50 %
(lima puluh per seratus)
 - b. Untuk cadangan umum, sebesar 25 %
(dua puluh lima per seratus)
 - c. Untuk jasa produksi Direksi, pegawai dan Badan Pengawas, sebesar 10 %
(sepuluh per seratus)
 - d. Untuk sumbangan Dana Pensiun Pegawai dan Sokongan, sebesar 7,5 %
(tujuh koma lima per seratus)
 - e. Untuk Dana sosial dan Pendidikan Pegawai sebesar 7,5 %
(tujuh koma lima per seratus)

- (2) Besarnya cadangan tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini serta penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XV
BENTUK DAN PERUBAHAN STATUS
PERUSAHAAN DAERAH**

Pasal 39

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi, menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Didalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebut disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

**Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 13 Mei 2000**

BUPATI KAPUAS

Cap dtf

BURHANUDIN ALI

Dijudangkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 13 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Capdt

Drs. TOEKIYO A.A. MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 18 SERI D,